

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 33 TAHUN 2005

TENTANG

PENGESAHAN *BEIJING AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON  
SUBSTANCES THAT DEplete THE OZONE LAYER* (AMENDEMENT BEIJING  
ATAS PROTOKOL MONTREAL TENTANG BAHAN-BAHAN YANG

MERUSAK LAPISAN OZON)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa *Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer* dan *Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer as Adjusted and Amended by the Second Meeting of the Parties London, 27 - 29 June 1990* telah disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992;
  - b. bahwa *Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Copenhagen, 1992* (Protokol Montreal tentang Zat-zat yang Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen, 1992) telah disahkan pula melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 1998;
  - c. bahwa pada tanggal 3 Desember 1999 di Beijing telah diadopsi Amendemen Beijing atas Protokol Montreal tentang Bahan-bahan yang Merusak Lapisan Ozon yang bertujuan untuk mengefektifkan pelaksanaan Protokol dengan memperkuat prosedur pengendalian konsumsi dan produksi bahan perusak lapisan ozon;
  - d. bahwa Amendemen Beijing memasukkan *Bromochloromethane* ke dalam kategori bahan perusak lapisan ozon dan mengatur pengendalian produksi dan perdagangan *Hydro Chlorofluorocarbon*, sehingga pelaksanaan untuk mencapai tujuan Konvensi Vienna dan Protokol Montreal lebih efektif;
  - e. bahwa Indonesia masih memerlukan *Hydro Chlorofluorocarbon* yang hanya dapat diimpor dan diekspor dari dan oleh Negara yang mengesahkan Amendemen;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e dipandang perlu mengesahkan *Beijing Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer* dengan Peraturan Presiden;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
4. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan *Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer* dan *Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer as Adjusted and Amended by the Second Meeting of the Parties London, 27 - 29 June 1990* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 50);
5. Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Copenhagen, 1992* (Protokol Montreal tentang Zat-zat yang Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen, 1992) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *BEIJING AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEplete THE OZONE LAYER* (AMENDEMENT BEIJING ATAS PROTOKOL MONTREAL TENTANG BAHAN-BAHAN YANG MERUSAK LAPISAN OZON).

Pasal 1

Mengesahkan *Beijing Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer* (Amendemen Beijing atas Protokol Montreal tentang Bahan-bahan yang Merusak Lapisan Ozon), yang merupakan hasil Sidang Para Pihak ke-11, tanggal 29 Nopember – 3 Desember 1999 di Beijing, Cina, yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

## Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan *Amendment* dalam bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

## Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 April 2005  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 21 April 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum,

Bistok Simbolon

## AMENDEMENT BEIJING

### AMENDEMENT ATAS PROTOKOL MONTREAL MENGENAI BAHAN YANG MERUSAK LAPISAN OZON

#### Pasal 1: Amendemen

A. *Pasal 2, ayat 5*

Pada Pasal 2 ayat 5 Protokol ini, untuk perkataan:

Pasal 2A sampai dengan 2E

Wajib diganti:

Pasal 2A sampai dengan 2F

B. *Pasal 2, ayat 8(a) dan 11*

Pada Pasal 2 ayat 8(a) dan 11 Protokol ini, untuk perkataan:

Pasal 2A sampai dengan 2H

Wajib diganti:

Pasal 2A sampai dengan 2I

C. *Pasal 2F, ayat 8*

Ayat berikut wajib ditambahkan setelah Pasal 2 F ayat 7 pada Protokol:

Setiap Pihak yang memproduksi satu atau lebih bahan-bahan ini wajib menjamin bahwa untuk periode dua belas bulan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2004, dan dalam setiap periode dua belas bulan berikutnya, tingkat produksinya yang dihitung dari bahan-bahan yang dikendalikan pada Kelompok I Lampiran C tidak melebihi jumlah rata-rata tahunan dari:

(a) Jumlah dari tingkat konsumsinya yang dihitung pada tahun 1989 dari bahan-bahan yang dikendalikan pada Kelompok I Lampiran C dan dua koma delapan persen dari tingkat konsumsinya yang dihitung pada tahun 1989 dari bahan-bahan yang dikendalikan pada Kelompok I Lampiran A; dan

(b) Jumlah dari tingkat produksinya yang dihitung pada tahun 1989 dari bahan-bahan yang dikendalikan pada Kelompok I Lampiran C dan dua koma delapan persen dari tingkat produksinya yang dihitung pada tahun 1989 dari bahan-bahan yang dikendalikan pada Kelompok I Lampiran A.

Namun, untuk memenuhi kebutuhan domestik yang mendasar dari Para Pihak yang menjalankan ketentuan Pasal 5 ayat (1), tingkat produksinya yang dihitung dapat melampaui batas hingga lima belas persen dari tingkat produksinya yang dihitung dari bahan-bahan yang dikendalikan dalam Kelompok I Lampiran C seperti dijelaskan di atas.

D. *Pasal 21*

Pasal berikut ini wajib disisipkan setelah Pasal 2 H dari Protokol:

*Pasal 21: Bromochloromethane*

Setiap Pihak wajib menjamin bahwa untuk periode dua belas bulan mulai 1 Januari 2002, dan dalam setiap periode dua belas bulan berikutnya, tingkat

produksi dan konsumsinya yang dihitung dari bahan-bahan yang dikendalikan pada Kelompok III Lampiran C tidak melebihi nol. Ayat ini akan berlaku aman sejauh Para Pihak memutuskan untuk mengizinkan tingkat produksi atau konsumsi yang penting untuk memenuhi penggunaan yang disetujui oleh mereka menjadi sangat esensial.

*E. Pasal 3*

Dalam Pasal 3 Protokol, untuk perkataan:

Pasal 2, 2A sampai dengan 2H  
wajib diganti:

Pasal 2. 2A sampai dengan 2I

*F. Pasal 4, ayat 1 quin, dan 1 sex*

Ayat berikut ini wajib ditambahkan pada Pasal 4 dari Protokol setelah ayat 1 qua:

1 *quin*. Sejak 1 Januari 2004, setiap Pihak wajib melarang impor bahan-bahan yang dikendalikan dalam Kelompok I Lampiran C dari Negara mana pun yang bukan pihak pada Protokol ini.

1 *sex*. Dalam satu tahun sejak tanggal ayat ini berlaku, setiap Pihak wajib melarang impor bahan-bahan yang dikendalikan dalam Kelompok III Lampiran C dari negara mana pun yang bukan pihak pada Protokol ini.

*G. Pasal 4, ayat 2 quin, dan 2 sex*

Ayat berikut wajib ditambahkan pada Pasal 4 dari Protokol setelah ayat 2 qua:

2 *quin*. Sejak 1 Januari 2004, setiap Pihak wajib melarang ekspor bahan-bahan yang dikendalikan dalam Kelompok I Lampiran C ke negara manapun yang bukan pihak pada Protokol ini.

2 *sex*. Dalam satu tahu sejak tanggal ayat ini berlaku, setiap Pihak wajib melarang ekspor bahan-bahan yang dikendalikan dalam Kelompok III Lampiran C ke Negara mana pun yang bukan pihak pada Protokol ini.

*H. Pasal 4, ayat 5 sampai dengan 7*

Dalam Pasal 4 ayat 5 sampai dengan 7 Protokol, untuk perkataan:

Lampiran A dan B, Kelompok II Lampiran C, dan Lampiran E  
wajib diganti:

Lampiran A, B, C, dan E

*I. Pasal 4, ayat 8*

Dalam Pasal 4 ayat 8 Protokol, untuk perkataan:

Pasal 2A sampai dengan 2E, Pasal 2G, dan 2H  
wajib diganti:

Pasal 2A sampai dengan 2I

*J. Pasal 5, ayat 4*

Dalam Pasal 5 ayat 4 Protokol ini, untuk perkataan:

Pasal 2A sampai dengan 2H  
Wajib diganti:

Pasal 2A sampai dengan 2I

*K. Pasal 5, ayat 5 dan 6*

Dalam Pasal 5 ayat 5 dan 6 Protokol ini, untuk perkataan:

Pasal 2A sampai dengan 2E,  
wajib diganti:

Pasal 2A sampai dengan 2E dan Pasal 2I

*L. Pasal 5, ayat 8 ter (a)*

Kalimat berikut ini wajib ditambahkan pada akhir Pasal 5 sub ayat 8 ter (a) Protokol:

Sejak 1 Januari 2016 setiap Pihak yang menjalankan ketentuan ayat 1 Pasal ini wajib menaati langkah-langkah pengendalian yang diatur dalam Pasal 2 F ayat 8 dan, sebagai dasar bagi penaatannya dengan langkah-langkah pengendalian, Pihak tersebut wajib menggunakan rata-rata tingkat produksi dan konsumsinya yang dihitung pada tahun 2015.

*M. Pasal 6*

Dalam Pasal 6 Protokol ini, untuk perkataan:

Pasal 2A sampai dengan 2H  
Wajib diganti:

Pasal 2A sampai dengan 2I

*N. Pasal 7, ayat 2*

Dalam ayat 2 Pasal 7 Protokol ini, untuk perkataan:

Lampiran B dan C  
wajib diganti:

Lampiran B dan Kelompok I dan II dari Lampiran C

*O. Pasal 7, ayat 3*

Kalimat berikut ini wajib ditambahkan setelah kalimat pertama dalam Pasal 7 ayat 3 Protokol:

Setiap Pihak wajib memberikan kepada Sekretariat data statistik mengenai jumlah tahunan dari bahan-bahan yang dikendalikan yang tercantum dalam Lampiran E yang digunakan untuk pemakaian karantina dan pra-pengapalan.

*P. Pasal 10*

Dalam ayat 1 Pasal 10 Protokol ini, untuk perkataan:

Pasal 2A sampai dengan 2E  
wajib diganti:

Pasal 2A sampai dengan 2E dan Pasal 2I

*Q. Pasal 17*

Dalam Pasal 17 Protokol ini, untuk perkataan:

Pasal 2A sampai dengan 2H  
wajib diganti:

Pasal 2A sampai dengan 2I

*R. Lampiran C*

Kelompok berikut ini, wajib ditambahkan pada Lampiran C dalam Protokol:

Nomor Bahan Kelompok dari Isoner Potensi Penipisan Ozon  
Kelompok III

## CB2BrCI Bromochloromethane 1 0,12

### Pasal 2 : Hubungan dengan Amendemen 1977

Tidak ada Negara atau organisasi integrasi ekonomi regional yang dapat mendepositkan suatu instrumen ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan atau akses pada Amendemen ini kecuali jika Negara atau organisasi tersebut sebelumnya, atau secara simultan, telah menyampaikan salah satu instrumen tersebut di atas terhadap Amendemen yang diadopsi pada Sidang Ke Sembilan Para Pihak di Montreal, 17 September 1997.

### Pasal 3 : Pemberlakuan

1. Amendemen ini wajib mulai berlaku pada 1 Januari 2001, dengan syarat sekurang-kurangnya dua puluh instrumen ratifikasi, penerimaan, atau penyetujuan Amendemen telah didepositkan oleh Negara atau organisasi integrasi ekonomu regional yang merupakan Para Pihak pada Protokol Montreal mengenai Bahan yang Merusak Lapisan Ozon. Dalam hal kondisi ini tidak dipenuhi pada tanggal tersebut, Amendemen wajib mulai berlaku pada hari kesembilan puluh setelah kondisi tersebut telah dipenuhi.
2. Untuk tujuan dari ayat 1, instrumen apa pun yang didepositkan oleh suatu organisasi integrasi ekonomi regional wajib tidak dhitung sebagai tambahan pada instrumen yang didepositkan oleh Negara anggota organisasi tersebut.
3. Setelah pemberlakuan Amendemen ini, sebagaimana disyaratkan menurut ayat 1, Amendemen ini wajib mulai berlaku bagi Pihak lain mana pun pada Protokol pada hari ke sembilan puluh setelah tanggal deposit instrumen ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan.